

Refleksi 2014 & Catatan Awal Tahun 2015

Koalisi Perempuan Indonesia

2015, TAHUN PERTARUHAN

Untuk Mewujudkan Indonesia Yang Lebih Baik

Pengantar

Tahun politik, yaitu tahun 2014, baru saja kita lalui. Pemimpin nasional, Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, telah terpilih. Masyarakat, khususnya kaum perempuan, menanti penuh harap-harap cemas kiprah menciptakan perubahan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin yang terpilih.

Sejumlah kebijakan dan tindakan telah dibuat oleh pemimpin-pemimpin nasional, sebagian dari kebijakan dan tindakan tersebut menjadi tanda-tanda bahwa harapan menjadikan Indonesia yang lebih baik, memiliki peluang besar untuk terwujud. Namun sebagian kebijakan dan tindakan para pemimpin, membuat masyarakat pupus harapan.

Koalisi Perempuan Indonesia menyebut Tahun 2015 sebagai Tahun Pertaruhan atau Tahun Penentuan, karena pada tahun 2015 inilah sejumlah kebijakan fundamental dan strategis diputuskan dan sejumlah orang dipilih untuk menduduki jabatan dalam posisi strategis. Ketepatan dalam pengambilan keputusan tersebut, akan sangat menentukan Indonesia, sekurang-kurangnya dalam lima tahun yang akan datang.

Refleksi terhadap rangkaian peristiwa sepanjang tahun 2014 menjadi penting untuk dilakukan, sebagai pembelajaran politik kita. Beberapa peristiwa yang telah terjadi sepanjang awal tahun dan yang akan terjadi dalam satu tahun ke depan, perlu menjadi catatan sekaligus bahan pertimbangan dalam melakukan berbagai upaya untuk menjaga demokrasi, penegakkan Hak Asasi Manusia dan mewujudkan kesejahteraan.

REFLEKSI TAHUN 2014

Setidaknya ada lima (5) peristiwa sepanjang tahun 2014 yang berpengaruh terhadap kehidupan perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Yaitu : 1) Pemilihan Umum, Politik dan Demokrasi, 2) Legislasi Nasional 3) Penghapusan kemiskinan dan Perlindungan sosial, 4) Politik ekonomi, 5) Migrasi dan Perdagangan orang 6) Diskriminasi dan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

1. Pemilihan Umum, Politik dan Demokrasi

Sepanjang tahun 2014, terjadi dua kali pemilihan umum, yaitu Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Umum Presiden.

Refleksi terhadap pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, adalah adanya penguatan substansi dari sisi kebijakan dan penegakkan terhadap pelanggaran kebijakan afirmasi. Dari sisi kebijakan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang jaminan keterwakilan sekurang-kurangnya 30% perempuan dalam daftar calon dan penempatan satu caleg perempuan diantara tiga nomor calon, menjadi kewajiban dan berakibat pada gugurnya Daftar Calon, apabila tidak memenuhi kewajiban tersebut.

Dari sisi hasil, kebijakan afirmasi terbukti mampu mendongkrak jumlah keterwakilan perempuan. Meskipun dalam pemilu kali ini baru berhasil pada DPRD di tingkat Kabupaten/kota. Dari 420 Kabupaten/kota terdapat 20 DPRD yang memiliki keterwakilan perempuan lebih dari 30%, antara lain : di DPRD Kab. Minahasa yaitu 42,86% (15 dari 35 kursi), DPRD Barito Selatan – Kalimantan Tengah 40% (10 dari 25 kursi) dan DPRD Depok – Jawa Barat 40% (20 dari 50 kursi), Kota Kendari – Sulawesi Tenggara 37% (13 diantara 35 kursi), Kota Madiun-Jawa Timur 33,3% (10 diantara 30 kursi), Kota Surabaya-Jawa Timur 34% (17 diantara 50 kursi). Hal ini menunjukkan bahwa beberapa daerah, khususnya Kabupaten/kota berhasil melampau ambang batas minimal keterwakilan perempuan. Namun, kenyataan lain menunjukkan bahwa masih ada kabupaten yang tidak memiliki satu pun keterwakilan perempuan, seperti

DPRD Kabupaten Kepulauan Aru yang 100% anggotanya laki-laki. Secara agregat keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten/kota mencapai 16,7% atau 2.408 perempuan dari total 14.410 kursi dari 403 kabupaten/kota yang tersedia datanya. Hal ini menunjukkan peningkatan yang tajam dibandingkan hasil pemilu 2009 yang hanya mencapai 12%.

Keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi, hasil pemilu 2014, secara agregat tidak menunjukkan perubahan secara signifikan. Dari jumlah kursi 2.114 di 33 provinsi, terdapat 337 (15,94%) perempuan. Sedangkan anggota DPRD laki-laki mencapai 1.777 (84,4%). Sedangkan pada pemilu 2009 dari 2.005 kursi DPRD provinsi, terdapat perempuan 321 atau 16 % perempuan. Beberapa provinsi mengalami peningkatan jumlah perempuan di DPRD Provinsi secara signifikan, Seperti di Provinsi NTT, hasil pemilu 2009 hanya ada 3 perempuan, sedangkan hasil pemilu 2014 berhasil meloloskan 6 perempuan anggota DPRD dari total anggota 65 orang. DPRA Aceh juga mengalami peningkatan jumlah keterwakilan perempuan secara signifikan. Pada Pemilu 2009 hanya ada 4 atau 5,7% perempuan dari total 69 kursi, meningkat pada hasil pemilu 2014 menjadi 12 (14,8%) perempuan dari total 81 kursi.

Sedangkan keterwakilan perempuan di DPR RI sebanyak 97 perempuan atau 17,32% dari 560 kursi. Dibanding pemilu 2009, mencapai 103 perempuan atau 18,3% perempuan dari 560 kursi pada pemilu 2014. Perubahan daerah pemilihan dan jumlah kursi di masing-masing DPRD turut berpengaruh pada keterwakilan perempuan.

Perolehan kursi di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu 2014, semula pada Pemilu 2009 sebanyak 38 kursi (28%), kemudian pada Pemilu Anggota DPD RI 2014 turun menjadi 35 kursi (26,51%).

Tantangan terbesar dari capaian hasil pemilihan legislatif 2014 ini adalah membuktikan bahwa peningkatan jumlah keterwakilan perempuan, berkorelasi langsung dengan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menyempitnya ketimpangan gender.

Refleksi dari Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, adalah adanya peningkatan jumlah/prosentase perempuan yang menggunakan hak pilihnya. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan pemilih yang menargetkan khusus pada perempuan, yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, dan masyarakat sipil, memberikan sumbangan pada peningkatan kesadaran perempuan untuk menggunakan hak politiknya.

Pelajaran lain yang dapat dipetik dari Pilpres 2014 adalah bahwa Pilpres yang hanya diikuti oleh 2 kontestan, melahirkan persaingan politik yang sangat tajam. Pembentukan Koalisi partai pendukung dari masing-masing calon, semakin mempertajam saingan dan menimbulkan pembelahan sosial, hingga tingkat kabupaten/kota. Dibutuhkan kerja keras untuk mempersatukan kembali masyarakat.

Dampak negatif pilpres berimbas pada beberapa keputusan politik dan legislasi nasional, yang menimbulkan kerugian pada perempuan. Penghapusan jaminan keterwakilan perempuan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berakibat pada sedikitnya jumlah perempuan yang duduk diposisi kepemimpinan alat kelengkapan dewan. Kerugian lain yang dialami perempuan adalah keputusan politik untuk penyelenggaraan pemilu Gubernur, Wali Kota dan Bupati melalui DPRD, keputusan ini merugikan kaum perempuan, karena pemilihan calon kepala daerah melalui DPRD berakibat tidak adanya persamaan kesempatan bagi semua orang untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Kelompok perempuan kehilangan kesempatan untuk mendorong perempuan mencalonkan diri sebagai pemimpin. Proses dialog antara calon kepala daerah dengan masyarakat, termasuk kelompok perempuan, yang akan dipimpin menjadi hilang. Semuanya itu adalah bukti nyata dari kerugian tersebut. Belum lagi ditambah dengan adanya dualisme dalam parlemen, yang mengakibatkan tidak efektifnya kerja DPR RI.

Partisipasi penuh masyarakat dalam mengawal perolehan suara, melalui pemantauan hasil penghitungan suara (scan C1) merupakan fenomena baru dan

satu-satunya terjadi di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki daya yang cukup besar untuk mengawal proses demokrasi di Indonesia.

Terpilihnya Presiden Joko Widodo dan diikuti dengan naiknya Basuki Tjahaja Purnama, sebagai Gubernur DKI, merupakan realitas sosial politik yang menarik. Yang menunjukkan bahwa masyarakat cukup dewasa dalam memilih pemimpinnya, serta tidak diskriminatif terhadap perbedaan suku maupun ras.

Selain itu, penggunaan hak prerogatif presiden dalam menentukan pihak yang akan menduduki jabatan strategis, menuai pujian sekaligus kritik. Penempatan 8 menteri dalam Kabinet, merupakan wujud dari komitmen untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan. Namun pemilihan Jaksa Agung dan Kapolri menuai kritik dari berbagai kalangan.

2. Legislasi Nasional

Dari 42 undang-undang yang dihasilkan oleh DPR RI selama tahun 2014 terdapat beberapa undang-undang yang menyediakan peluang pada peningkatan pemberdayaan perempuan yaitu:

1. Undang-undang No 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, karena setengah penduduk di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah perempuan. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berpihak pada masyarakat diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan di wilayah tersebut.
2. Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi peluang bagi masyarakat desa, termasuk kaum perempuan pedesaan untuk membangun desa mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera, adil gender dan demokratis.
3. Undang-undang No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
4. Undang-undang No 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

Dua UU terakhir memberikan jaminan kepastian hukum, perlindungan dan pemberdayaan bagi profesi tenaga kesehatan dan Perawat, dimana sebagian besar yang memiliki profesi ini adalah perempuan. Namun sayangnya pada saat bersamaan ada kebijakan pemerintah yang memberikan batasan bahwa Bidan PTT (pegawai tidak tetap) hanya memiliki ijin praktek dengan batas waktu sampai 9 tahun. Kebijakan ini merugikan Bidan PTT dan kaum perempuan, terutama yang berada dipedesaan, dan daerah terpencil, terluar dan terdepan. Karena di daerah tersebut hanya ada bidan PTT, untuk memeriksa kesehatan masyarakat dan menolong persalinan. Aturan kementerian kesehatan tentang batas waktu kerja bidan PTT ini dapat berakibat tidak adanya bidan di desa dan daerah terpencil.

Selain itu, hingga akhir tahun 2014, dua RUU yang penting bagi kaum perempuan yaitu RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) juga belum dituntaskan pembahasannya di DPR.

Undang-undang No 42 tahun 2014 tentang Perubahan UU no 17 tahun 2014, (UU Perubahan UU MD3) juga mengecewakan kelompok perempuan. Karena perubahan undang-undang tersebut hanya untuk memenuhi kehendak partai politik yang sedang bertikai dan membelah menjadi dua. Namun perubahan undang-undang tersebut juga tidak memperhatikan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sudah memutuskan bahwa undang-undang tersebut harus memasukkan kembali frasa memperhatikan keterwakilan perempuan, menjadi mengutamakan keterwakilan perempuan.

3. Penghapusan kemiskinan dan Perlindungan sosial

Jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup tinggi, data BPS per September 2014 menunjukkan jumlah penduduk miskin masih%.¹ Namun jumlah ini adalah jumlah penduduk termiskin di Indonesia, yang hanya dapat memenuhi 10-20% dari kebutuhan hidupnya. Jika dilihat dari ukuran standar hidup layak, jumlah penduduk yang hidup dibawah standar hidup layak,

¹ Berita Statistik Resmi BPS edisi

mencapai lebih dari 60%. Misalnya, jika kemiskinan juga diukur dari asupan kalori minimal 2.100 kkal perhari², datanya menunjukkan bahwa 60% penduduk Indonesia tidak dapat memenuhi kebutuhan kalornya.

Upaya penghapusan kemiskinan, terus dilakukan dari waktu ke waktu. Program perlindungan sosial melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial terus dilakukan. Sayangnya, perubahan kebijakan dibidang perlindungan sosial sangat cepat, sehingga sangat sulit mengukur efektifitas dari program-program tersebut.

Selain perubahan yang sangat cepat, Isu Kemiskinan dan Perlindungan Sosial menjadi komoditas politik, terutama pada musim pemilu. Realitas kemiskinan menjadi salah satu strategi yang efektif untuk menunjukkan kegagalan pemerintahan terdahulu. Tawaran perubahan terhadap skema perlindungan sosial menjadi salah satu strategi untuk menumbuhkan harapan dan memikat masyarakat agar memilih politisi tertentu. Bagi-bagi uang atau barang melalui bantuan sosial (Bansos) oleh calon politisi, atau petahana yang diperoleh dari beberapa kementerian yang memiliki anggaran bansos di 19 kementerian³ merupakan kejadian yang marak menjelang Pemilu Legislatif, April 2014

Tanggal 1 Januari 2014 adalah saat diresmikannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan diluncurkannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). JKN diharapkan dapat menggantikan semua program jaminan kesehatan, seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)⁴ dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)⁵. Namun masih banyak keluhan dari masyarakat karena JKN fasilitas layanan yang disediakan oleh JKN, lebih buruk dibanding Layanan Jamkesmas.

Selain JKN, sebelumnya SBY telah meluncurkan beberapa program bantuan, yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bea

² Lihat Target MDG Goal.....target.....

³ Baca juga Komisi Pemberantasan Korupsi,.....

⁴ Jamkesmas diluncurkan sejak 2008, sebagai perubahan dari ASKESKIN (asuransi Kesehatan bagi orang miskin yang diberlakukan sejak tahun 2005).

⁵ Jamkesda adalah program jaminan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada warganya yang miskin tetapi tidak tergolong pada kelompok yang berhak menerima Jamkesmas.

Siswa untuk siswa miskin, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Dengan diberlakukannya JKN, maka Jaminan Persalinan (Jampersal)⁶ yaitu jaminan kesehatan khusus bagi ibu hamil, melahirkan dan nifas, dihapuskan. Dengan dihapuskannya Jampersal, maka ibu hamil, melahirkan dan nifas, menerima layanan kesehatan sama dengan pasien-pasien lain. Tanpa perlakuan khusus dan pemenuhan kebutuhan khusus bagi ibu hamil dan bersalin. Akibatnya kedaruratan saat melahirkan tidak dilayani sebagaimana mestinya, sehingga penderitaan Ibu melahirkan, berkepanjangan. Beberapa diantaranya meninggal karena tidak segera mendapatkan pertolongan.

Berakhirnya masa Jabatan Presiden SBY dan Wakil Presiden Budiono, diikuti pula dengan berakhirnya keberadaan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)⁷. TNP2K merupakan badan *ad hoc* yang berfungsi untuk mengembangkan desain program dan kebijakan, mengkoordinasikan program-program penghapusan kemiskinan dan pembuatan data kemiskinan.

Program JKN yang diluncurkan oleh SBY pada Januari 2014, belum banyak diketahui masyarakat. Namun seiring dengan pergantian presiden, JKN mengalami perubahan bentuk dan cakupan layanan. JKN berubah menjadi Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sedangkan Bea siswa bagi siswa miskin berubah menjadi Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS) menggantikan mekanisme pemberian BLT. KIP, KIS, KKS dan KSKS diluncurkan pada November 2014, oleh presiden Jokowi, sebagai bentuk realisasi janji kampanye, saat melakukan kampanye calon presiden.

Perubahan kebijakan dan program perlindungan sosial yang sangat cepat ini menimbulkan kebingungan ditingkat masyarakat dan petugas layanan publik dan layanan sosial, terutama mereka yang ada di daerah, seperti kepala desa, kepala dinas, kepala daerah.

⁶ Jampersal diluncurkan pada tahun 2011, sebagai upaya untuk mengurangi Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)

⁷ TNP2K dibentuk berdasarkan Inpres No . dan efektif bekerja pada tahun 2011

Perubahan kelembagaan, yang mengkoordinir program perlindungan sosial, dari TNP2K menjadi di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (dulu Menkokesra)

Koalisi Perempuan Indonesia memandang bahwa program perlindungan sosial di Indonesia masih belum sistemik, terpisah-pisah secara sektoral dan belum berkelanjutan. Ada 20 undang-undang yang mengatur tentang perlindungan sosial, ataupun bagian-bagian dari perlindungan sosial (bansos, rehabsos, jaminan sosial). Kebijakan Nasional Perlindungan sosial juga belum memberikan kejelasan tentang porsi kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan. Serta belum ada aturan yang jelas terkait mekanisme pertanggungjawaban dan kontrol kewenangan BPJS serta mekanisme koordinasi antara BPJS dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Situasi dan kondisi perlindungan sosial di Indonesia sedemikian carut-marut ini harus diakhiri, agar tidak merugikan masyarakat dan negara di kemudian hari. Koalisi Perempuan Indonesia memandang penting, pemerintah dan DPR RI untuk mengesahkan dan menerbitkan satu Undang-Undang tentang Perlindungan Sosial.

4. Politik ekonomi

Politik ekonomi Indonesia di era Presiden SBY, mengabdikan pada kepentingan internasional, terutama pada liberalisasi perdagangan dalam bentuk penghapusan tarif bea masuk, ketergantungan terhadap barang import, penghapusan proteksi (perlindungan) bagi usaha nasional, penghapusan subsidi bagi kaum miskin, kebijakan perburuhan mengikuti kebutuhan pasar dan abai pada hak normatif buruh dan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada eksploitasi alam.

Dalam kampanye, melalui 9 Program Prioritas (Nawa Cita), Presiden Joko Widodo berjanji akan mewujudkan kedaulatan dan kemandirian ekonomi Indonesia. Namun hingga kini masih belum jelas, bagaimana rancang bangun yang dirumuskan sebagai landasan bagi pelaksanaan pembangunan politik ekonomi, untuk mewujudkan Indonesia Berdaulat dan Mandiri.

Namun dalam 90 hari pemerintahan Presiden Jokowi sudah ada beberapa tindakan dan statement, seperti : Menaikan harga BBM sebagai bentuk pencabutan subsidi BBM, Menurunkan harga BBM, mengikuti harga BBM pasar dunia yang menurun. Memberikan pernyataan ke publik bahwa pemerintah tidak akan memberikan subsidi untuk BBM. Pernyataan publik rencana penghapusan subsidi pupuk. Hingga kini, masih belum dapat di terka, kemana arah politik ekonomi Indonesia.

5. Migrasi dan Perdagangan orang

Migrasi masih menjadi masalah besar di Indonesia. Jutaan WNI laki-laki maupun perempuan ke luar dari Indonesia dan mencari penghidupan di negara lain. Sebagian besar mereka berhasil mengalami peningkatan pendapatan. Namun jumlah mereka yang mengalami masalah dan menjadi korban kekerasan juga sangat banyak. Setiap tahun ribuan WNI dideportasi dan kembali masuk ke Indonesia, karena berbagai alasan, terutama karena telah melampau masa tinggal yang diijinkan (overstay) dan tidak memiliki dokumen. Wakil menteri Luar Negeri menyampaikan kepada media, selama tahun 2014, sejumlah 20.379 WNI yang dideportasi. Penanganan WNI yang kembali ke Indonesia karena deportasi ini, membutuhkan penanganan yang komprehensif lintas kementerian dan lintas pemerintahan.

Migrasi sangat berkait erat dengan perdagangan orang. Ribuan pekerja migran menjadi korban dari praktek kejahatan perdagangan orang, dalam bentuk jerat utang, eksploitasi tenaga, tidak dibayar upahnya, kekerasan, dan eksploitasi seksual.

Perdagangan orang, juga terjadi lintas pulau dan lintas provinsi di Indonesia. Ratusan anak perempuan dari daerah miskin (Jawa, NTT, Maluku, Kalimantan dan Sulawesi) menjadi korban eksploitasi pelacuran.

Modus perdagangan orang semakin canggih, perekrutan dilakukan melalui alat teknologi informasi, telepon seluler dan internet. Kejahatan ini juga melibatkan banyak pihak, seperti aparat desa, kepolisian, awak kapal laut, awak

penerbangan. Kasus Polisi Brigadir Rudy Soik, yang telah melaporkan atasannya Kombes Pol Mochammad Slamet kepada Komnas HAM karena menghentikan secara sepihak penyidikan kasus 26 calon TKI ilegal tanpa alasan yang jelas, adalah bukti bahwa banyak aparat yang terlibat.

Efektifitas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO) layak untuk dipertanyakan. Beberapa pembenahan perlu dilakukan agar badan ini dapat berfungsi dengan baik.

6. Diskriminasi dan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Tahun 2014, merupakan momentum evaluasi 20 tahun implementasi Beijing Platform For Action (BPFA) atau sering disebut BPFA+20 atau Beijing +20. Dokumen BPFA merupakan dokumen kerangka kerja dan panduan untuk mengimplementasikan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau Convention on Elimination of All Discrimination Against Women (CEDAW). Evaluasi Beijing +20 menunjukkan kemajuan Indonesia yang cukup signifikan dalam menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan antara lain : Adanya Rencana Induk Pemberdayaan Perempuan Nasional (Ripnas), Pengarusutamaan Gender, mendorong lahirnya kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), dan sejumlah legislasi nasional yang responsif gender, berhasil disahkan, UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), UU Administrasi kependudukan, UU Kewarganegaraan, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang, *Affirmative action* dan pemberdayaan hak politik perempuan. Namun beberapa tindakan diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan disahkan oleh peraturan perundangan dan kebijakan publik lainnya, seperti Usia Perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan, masih tingginya jumlah perkawinan anak-anak, sunat anak perempuan, Diskriminasi hak atas pendidikan bagi anak-anak perempuan dalam lapas dan anak laki-laki dalam lapas. Anak laki-laki dalam lapas dapat memperoleh pendidikan formal, tanpa syarat. Tetapi anak perempuan lapas tidak memperoleh pendidikan formal, kecuali mereka mencapai jumlah tertentu.

OUT LOOK 2015

1. Politik dan Demokrasi

DPR telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Perpu Pilkada) dan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rapat paripurnanya. Seiring dengan diterimanya Perpu tersebut, maka pada 2015 ini akan terjadi **Pilkada serentak yang akan dilakukan oleh 188 Kabupaten di 7 Provinsi , yaitu Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara dan Bengkulu.**

Disamping itu, beberapa Kabupaten menyatakan akan melaksanakan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak. Setidaknya Kabupaten Madiun, Kab Sinjai, Kab Pati, Kab Purbalingga, Kab. Purwakata, Kab Lebak sudah menyatakan akan melakukan pilkades serentak.

Koalisi Perempuan Indonesia memiliki mandat untuk meningkatkan jumlah keterwakilan politik perempuan dan peningkatan peran serta perempuan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan kebijakan publik, berkepentingan dengan penyelenggaraan Pilkada dan Pilkades langsung. Ada empat agenda penting dalam merespon Pilkada dan Pilkades langsung, yaitu : 1) memperkuat pemahaman perempuan tentang pentingnya peran serta perempuan dalam pemilihan umum (Pilkada dan Pilkades), 2) meningkatkan kepemimpinan perempuan dan mendorong perempuan untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan calon kepala desa, 3) meningkatkan kemampuan perempuan untuk menegosiasikan program-program perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak kepada calon kepala daerah dan calon kepala desa, dan 4) mendorong perempuan untuk melakukan pemantauan dan pengawalan suara.

Disamping merespon pilkada dan pilkades, Koalisi Perempuan Indonesia juga berkepentingan untuk mendorong agar di setiap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdapat keterwakilan sekurang-kurangnya 30% perempuan dalam BPD.

Melalui peningkatan partisipasi politik perempuan ini diharapkan, akan terjadi peningkatan jumlah keterwakilan politik perempuan, yang pada gilirannya dapat mendorong lahirnya kebijakan publik yang berpihak pada perempuan dan memperbaiki kesejahteraan umum.

Koalisi Perempuan Indonesia, menyadari bahwa upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan ini akan dihadapkan pada berbagai kendala dan rintangan. Kendala utama meningkatkan keterwakilan politik perempuan adalah sedikitnya jumlah perempuan yang memiliki tingkat pendidikan, sesuai dengan syarat dan ketentuan calon kepala daerah dan kepala Desa. Sedangkan rintangan terbesar yang masih akan dihadapi terutama adalah masih kuatnya budaya patriarkhi, serta kurangnya kepercayaan masyarakat, perempuan maupun laki-laki, pada kepemimpinan perempuan.

2. Politik Ekonomi

Di bidang politik ekonomi, tantangan terbesar yang akan terjadi pada tahun 2015 adalah, mulai diberlakukannya pasar bebas dikawasan Asia Tenggara atau Negara-negara ASEAN.

Dibutuhkan kerja keras untuk melakukan berbagai bentuk pemberdayaan ekonomi perempuan, terutama mendorong produktifitas perempuan agar menghasilkan barang-barang produksi yang berdaya saing dengan produk dari Negara lain yang akan membanjiri pasar Indonesia. Disisi lain, kerja keras untuk menjadikan perempuan sebagai konsumen cerdas dan ideologis, perlu dilakukan. Sehingga dalam setiap aktifitas belanjanya, perempuan mempertimbangkan upaya-upaya untuk memperkuat produksi dalam negeri.

Hal lain yang perlu dilakukan adalah, mendorong kebijakan pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang memfasilitasi petani agar mampu menghasilkan produk pertanian Indonesia yang berdaya saing, mampu memasok kebutuhan pangan nasional sehingga terwujud kedaulatan pangan di Indonesia. Beberapa kebijakan yang mematikan usaha petani Indonesia, seperti import dan persaingan dagang yang tidak adil, ketergantungan terhadap benih, pupuk dan alat pertanian, perlu segera direvisi.

3. Pembangunan Berkelanjutan

Tahun 2015 merupakan tahun penentu bagi tahun-tahun selanjutnya. Karena pada tahun 2015 ini dirumuskan berbagai kebijakan yang akan dijadikan acuan bagi pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun yang akan datang.

Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain adalah: 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), 2) Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri untuk implementasi Undang-undang Desa, 3) kebijakan terkait dengan *consensus* global diberlakukannya Agenda Pembangunan Global: Sustainable Development Goal, yang merupakan pengganti Millennium Development Goal (MDG) dan 4) Strategi Penanggulangan kemiskinan dan Perlindungan Sosial. 5) Penurunan Angka Kematian Ibu dan Kematian Bayi dan ada anak.

RPJMN merupakan dokumen pembangunan yang akan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tingkat nasional dan penyusunan dokumen perencanaan di tingkat daerah. Idealnya RPJMN dapat menterjemahkan dengan baik pemenuhan hak konstitusional Warga Negara dan menterjemahkan Nawa Cita (Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan) ke dalam agenda pembangunan nasional, serta menentukan indikator-indikator keberhasilan pembangunan secara tepat, dan bukan hanya indikator ekonomi, semata. Tepat atau tidaknya perumusan RPJMN akan menentukan arah pembangunan lima tahun ke depan. Sayangnya dokumen RPJMN yang terdiri dari Buku 1, Buku 2, Buku 3 dan beberapa matrik agenda pembangunan dan matrik pembangunan sektoral, satu sama lain tidak berkesesuaian.

Implementasi UU Desa dihadapkan pada berbagai masalah yang harus segera diurai, antara lain masalah ketersediaan regulasi, peningkatan kapasitas aparat desa dan pemberdayaan masyarakat desa, masih belum terselesaikan. Sejumlah aturan yang dibutuhkan untuk pengelolaan keuangan desa, aturan untuk pemilihan kepala desa, aturan untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa, aturan untuk menentukan status desa serta relasi pemerintah desa dengan pemerintahan daerah, masih belum selesai disusun.

Pelatihan dan penerbitan buku panduan bagi lebih dari 74,000 kepala desa, tentang pemahaman UU Desa dan berbagai peraturan pelaksanaannya, perlu segera dilaksanakan. Tanpa adanya pelatihan dan buku panduan, sangat mungkin 74.000 kepala desa tersebut akan memiliki interpretasi yang berbeda-beda terhadap UU Desa dan peraturan pelaksanaannya. Sejumlah 3.336 kepala desa adalah perempuan, Kepala desa perempuan, umumnya memperoleh akses informasi lebih kecil dibanding kepala desa laki-laki. Situasi ini juga harus menjadi perhatian bagi pemerintah.

Cita-cita membangun Indonesia dari pinggir, atau membangun desa-desa, hanya akan terwujud jika masyarakat desa menjadi warga Negara yang aktif terlibat dalam setiap tahapan pembangunan. Untuk itu diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat desa. Namun hingga kini desain pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka merespon UU Desa, masih belum ada.

Tahun ini, genap 15 tahun implementasi Millennium Development Goal (MDG). Pada Juli/Agustus 2015 nanti, Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyusun laporan 15 tahun pencapaian MDG, dengan melibatkan masyarakat sipil. Evaluasi pencapaian MDG akan menjadi agenda sidang umum PBB yang akan dilaksanakan pada September 2015 nanti. Pada sidang PBB tersebut juga akan diluncurkan Agenda Pembangunan Global baru paska MDG, yang saat ini lebih dikenal dengan: Sustainable Development Goal atau Tujuan Pembangunan berkelanjutan. Pelajaran penting dari keberhasilan dan kegagalan pencapaian target-target MDG perlu dirumuskan, agar pada pelaksanaan SDG, Indonesia dapat mencapai target-target yang telah disepakati.

Berbagai masalah sosial terkait dengan kemiskinan, seperti kelaparan dan Gizi buruk, tingginya Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI), tingginya angka kematian Bayi baru lahir, bayi dan balita serta rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia, merupakan prioritas pembangunan. Idealnya, program perlindungan sosial, dan peluncuran 4 kartu Sakti Jokowi, KIS, KIP, KS dan KSKS dapat menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Untuk itu, penting bagi pemerintah untuk mengembangkan konsep dan menyusun *Grand Desain* Perlindungan social untuk tahun-tahun yang akan datang, Pemantauan dan evaluasi terhadap distribusi dan pemanfaatan 4 kartu sakti tersebut, perlu dilakukan.

4. Kesiapsiagaan untuk mengantisipasi konflik dan Bencana

Sejumlah daerah di Indonesia menyimpan potensi konflik sosial yang siap menjadi konflik sosial secara nyata. Konflik berbasis keyakinan atau agama, konflik pengelolaan sumber daya alam dan konflik sosial sebagai eksese dari proses politik merupakan potensi-potensi konflik yang harus di waspadai. Pemilihan Kepala Daerah langsung secara serentak dan pemilihan kepala desa langsung secara serentak, juga menyimpan potensi konflik. Untuk mencegah konflik berskala luas, pemerintah dan aparat keamanan perlu melibatkan masyarakat secara luas dalam upaya-upaya pencegahan konflik. Di sisi lain, Indonesia telah memiliki Undang-undang Penanganan Konflik Sosial. Berbagai langkah persiapan untuk dapat mengimplementasi UU Penanganan Konflik Sosial, perlu dilakukan. Persiapan yang paling penting terutama pada tahap pencegahan, dan penanganan korban konflik pada saat terjadi konflik dan paska konflik.

Selama ini, berbagai bentuk bencana alam yang terjadi, selalu merenggut banyak korban. Hal ini terjadi karena pemerintah kurang mempekuat pengetahuan dan kemampuan kesiapsiagaan warga dalam merespon bencana. Pemerintah dan masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap bencana dan mendorong kesiapsiagaan masyarakat dalam merespon bencana. Perempuan, anak-anak dan kelompok rentan lain harus

menjadi target utama dalam pendidikan tentang kebencanaan dan konflik, agar mereka tidak menjadi korban konflik dan bencana.

5. Pembangunan Hukum dan anti Korupsi

Pembangunan hukum nasional yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, serta mewujudkan keadilan bagi seluruh Warga Negara. Program Legislasi Nasional penting untuk menempatkan beberapa prioritas seperti: RUU KUHP, RUU Perlindungan Sosial, RUU Perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, RUU Kepalangmerahan, RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender, RUU Perlindungan Pekerja Migran dan keluarganya, RUU Perlindungan Bagi Pekerja Rumah Tangga.

Pembangunan Hukum Nasional juga harus diarahkan untuk meningkatkan akses perempuan dan anak untuk memperoleh keadilan, terutama memperoleh pendampingan dan bantuan hukum. Problem lain yang perlu menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah adalah masalah rendahnya akses bagi perempuan, terutama dari keluarga miskin untuk memiliki dokumen legal personal seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah. Ketiadaan dokumen-dokumen ini mengakibatkan perempuan rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi dalam memperoleh berbagai bentuk layanan publik, termasuk layanan untuk memperoleh akta kelahiran bagi anak-anaknya.

Pendidikan anti korupsi, sampai saat ini masih belum menyentuh masyarakat secara luas, terutama bagi perempuan. Padahal rendahnya pengetahuan perempuan terhadap tindak kejahatan korupsi, dapat berakibat menjadikan perempuan sebagai target dari praktek korupsi, atau menjadikan perempuan sebagai “jalan” untuk menyembunyikan harta hasil korupsi.

Dinamika politik dan demokrasi, seperti pemberlakuan UU Desa dan pemilihan Umum (Pilkada dan Pilkadaes) memiliki potensi dan membuka peluang adanya tindak kejahatan korupsi. Situasi ini perlu diantisipasi dengan memperkuat sistem pengawasan oleh pemerintah dan oleh masyarakat.